



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung II BPPT, Lantai 20
Telepon (021) 316-9778. Faksimili (021) 310 1728, 310 2368
Homepage : www.ristekdikti.go.id

Nomor : 020 /E5.2/SE/2017
Lampiran : satu berkas
Perihal : **Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik Tahun 2017**

09 Januari 2017

Kepada Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
3. Ketua Himpunan Profesi
4. Pengelola Terbitan Berkala Ilmiah di Litbang di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas terbitan berkala ilmiah secara berkelanjutan, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan melaksanakan akreditasi secara periodik (2 kali setahun) terhadap terbitan berkala ilmiah elektronik yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, lembaga ilmiah, dan himpunan profesi di Indonesia.

Bagi berkala ilmiah yang belum terakreditasi atau masa berlaku akreditasinya tinggal 6 bulan atau sudah berakhir, dapat mengusulkan kembali untuk mendapatkan akreditasi. Bagi berkala ilmiah yang baru, untuk mengajukan akreditasi minimal telah berusia 2 tahun. Usulan yang masuk akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk terbitan berkala ilmiah elektronik menggunakan instrumen yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, dapat dilihat pada laman <http://arjuna.ristekdikti.go.id>, <http://risbang.ristekdikti.go.id> atau <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>.

Pendaftaran Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah untuk **periode I selambat-lambatnya diterima tanggal 31 Maret 2017 dan periode II tanggal 31 Agustus 2017**. Pendaftaran Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik melalui laman <http://arjuna.ristekdikti.go.id/>.

Berikut persyaratan pengusulan Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah Elektronik:

1. Memiliki ISSN baik dalam versi elektronik (e-ISSN) dan atau cetak (p-ISSN) bila terbitan terbit dalam dua versi, sesuai data di laman <http://issn.pdii.lipi.go.id>.
2. Mencantumkan persyaratan etika publikasi (*publication ethics statement*) dalam laman website jurnal.
3. Terbitan berkala ilmiah harus bersifat ilmiah, artinya memuat artikel yang secara nyata mengandung data dan informasi yang memajukan pengetahuan, ilmu, dan teknologi serta seni.
4. Terbitan berkala ilmiah telah terbit paling sedikit 2 tahun berurutan, terhitung mundur mulai tanggal atau bulan pengajuan akreditasi.
5. Frekuensi penerbitan berkala ilmiah paling sedikit 2 kali dalam satu tahun secara teratur.
6. Jumlah artikel setiap terbit sekurang-kurangnya 5 artikel, kecuali jika berbentuk monograf.
7. Tercantum dalam salah satu lembaga pengindeks nasional (*Indonesian Scientific Journal Database* (ISJD), Portal Garuda, Pustaka Iptek dan/atau yang setara).



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET
DAN PENGEMBANGAN**

Jl. M.H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 – Gedung II BPPT, Lantai 20
Telepon (021) 316-9778. Faksimili (021) 310 1728, 310 2368
Homepage : www.ristekdikti.go.id

Pengajuan perpanjangan akreditasi harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Akreditasi ulang diajukan 6 bulan sebelum habis masa akreditasi.
2. Terbitan berkala ilmiah yang gagal mendapatkan akreditasi diperbolehkan mengajukan lagi paling cepat setelah 1 tahun.

Pengumuman hasil akreditasi adalah mutlak/tidak dapat diganggu gugat, dan akan disampaikan langsung melalui surat serta melalui *website* <http://risbang.ristekdikti.go.id> dan <http://simlitabmas.ristekdikti.go.id/>

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**Direktur Pengelolaan Kekayaan
Intelektual**

Sadjuga
NIP. 195901171986111001

Tembusan:
Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan